



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 43 TAHUN 2007

T E N T A N G

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYERAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelegaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah, Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah peyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepetingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

8. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten ;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;

BAB II
JENIS URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain :
 1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 6. Bidang Penanaman Modal;
 7. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Bidang Kesehatan;
 9. Bidang Pendidikan dan kebudayaan;
 10. Bidang Sosial;
 11. Bidang Penataan Ruang;
 12. Bidang Pemukiman/Perumahan;
 13. Bidang Pekerjaan Umum;
 14. Bidang Perhubungan;
 15. Bidang Lingkungan Hidup;
 16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
 17. Bidang Otonomi Daerah;
 18. Bidang Perimbangan Keuangan;
 19. Bidang Tugas Pembantuan;
 20. Bidang Pariwisata;
 21. Bidang Pertanahan;
 22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan Pemerintahan umum;
 24. Bidang Perencanaan;
 25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
 26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 28. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 30. Bidang Statistik ;dan
 31. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

- (2) Rincian urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan Kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN
Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisien dan efektivitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bawah koordinasi Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas/Badan/Kantor terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Setelah Peraturan Daerah Kabupaten tentang penetapan jenis urusan yang dapat diserahkan kepada Desa diundangkan, Pemerintahan Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
- (2) Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten, ditetapkan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan pimpinan BPD.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing desa.
- (2) Bupati dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

BAB IV
PELAKSANAAN URUSAN
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada desa atas permintaan pemerintah desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten yang telah diserahkan kepada desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.
- (4) Tata cara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Peraturan Bupati tentang tata cara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. mekanisme penambahan urusan pemerintahan ; dan
 - c. mekanisme penarikan urusan pemerintahan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan penyerahan urusan pemerintah kabupaten kepada desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada camat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura.
pada tanggal, 20 November 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 21 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 43